

## ABSTRAK

Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan sengketa utang piutang terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dan terhadap debitur yang mengalami kebangkrutan/pailit. Permohonan pailit pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat dikabulkan apabila adanya dua utang yang telah jatuh waktu dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan pembuktian secara sederhana dalam **Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 pasal 8 ayat (4) menyatakan** :“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi” **dan pasal 2 ayat (1) menyatakan** : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” untuk mengetahui pembuktian secara sederhana pada praktik dipengadilan Niaga Jakarta Pusat dan implikasinya terhadap penyelesaian perkara kepailitan pada perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst. Penulis melakukan Analisis menggunakan metodelogi penelitian Normatif (*legal research*) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, pembuktian secara sederhana dalam praktiknya di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembuktian secara sederhana dapat menjadi multitafsir, hal tersebut dapat terlihat pada salah satu putusan permohonan pailit untuk dirinya sendiri HL Display Indonesia dalam putusan perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst. yang ditolak karena adanya utang jatuh waktu dari kreditor lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Agar pembuktian secara sederhana tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terus menerus harus dibuatkan norma sebagai parameter untuk majelis hakim agar didalam praktik pembuktian secara sederhana dipengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci : Pembuktian Secara Sederhana

## ABSTRACT

The law number : 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt repayment obligations is one of the legislation that can resolve debts and debts disputes against debtors who are no longer able to pay their debts and against debtors who are bankrupt / bankrupt. A request for bankruptcy in the Central Jakarta Commercial Court can be granted if there are two debts that have fallen due can be proven simply. Provisions of simple proof in Law number: 37 of 2004 article 8 sentence (4) states: "requests for bankruptcy statements must be granted if there are facts or conditions that are simply proven that the requirements to be declared bankrupt as referred to in article 2 sentence (1) has been fulfilled" and article 2 sentence (1) states: "Debtors who have two or more creditors and do not pay off at least one debt that is due and collectible, are declared bankrupt by a court decision, either on their own request or at the request of one or more creditors" to find out the simple proof of the practice in the Central Jakarta Commercial Court and its implications for the settlement of bankruptcy cases in case number: 27 / Pdt. Sus / Bankrupt / 2018 / PN. Commerce Jkt. Pst. The author analyzes using Normative research methodology (legal research) or also called doctrinal law research. From the results of the study, conclusions can be drawn, the simple evidence in practice in the Central Jakarta Commercial Court can lead to legal uncertainty because the proof can simply be multiple interpretations, it can be seen in one of the bankruptcy petition decisions for itself HL Display Indonesia in case number: 27 / Pdt. Sus / Bankrupt / 2018 / PN. Commerce Jkt. Pst. those that are rejected due to maturity debts from other creditors cannot be proven simply. In order that simple proof does not create legal uncertainty, a norm must be made as a parameter for the panel of judges so that in the practice of proof simply in the Central Jakarta Commercial Court it does not cause multiple interpretations.

Keywords: Simplified Proof